



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 423/Pid.B/2019/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa

Nama Lengkap : **MUHAMMAD SIDDIQ Alias SIDIK;**
Tempat Lahir di : P.Brandan;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 30 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Jalan Pitura Sidodadi Kecamatan Sei Lepah Kabupaten Langkat Sumut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2019 s/d tanggal 03 Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejari Rokan Hilir sejak tanggal 04 Juni 2019 s/d tanggal 13 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 s/d 30 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri.,sejak tanggal 24 Juli 2019 s/d 22 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 23 Agustus 2019 s/d tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 423/Pen.Pid.Hm/2019/PN.Rhl tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.B/2019.PN.Rhl tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SIDDIQ AIS SIDIK** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SIDDIQ AIS SIDIK** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BM 5033 WS warna hitam putih
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol BM 5033 WS (Dikembalikan kepada saksi korban Sutarman)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SIDDIQ AIS SIDIK pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Boltrem - Panipahan Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "*telah mengambil suatu barang yang seluruhnya*

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy dengan nomor polisi BM 5053 WS milik saksi Sutarman sedang terparkir dengan kunci tergantung di kontak sepeda motor, selanjutnya karena keadaan sepi terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut dengan memutar kunci kontak hingga menyala dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor dan pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy dengan nomor polisi BM 5053 WS milik saksi Sutarman tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Sutarman mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Keterangan saksi **SUTARMAN**, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan.
- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi korban sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Boltrem - Panipahan Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang telah diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy dengan nomor polisi BM 5053 WS milik saksi
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mengambil barang tersebut hanya sendiri saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara awalnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy dengan nomor polisi BM 5053 WS milik saksi Sutarman sedang terparkir dengan kunci tergantung di kontak sepeda

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN.Rhl



motor, selanjutnya karena keadaan sepi terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut dengan memutar kunci kontak hingga menyala dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor dan pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mengambil barang tersebut tidak meminta ijin kepada saksi sebagai pemiliknya.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban dari pencurian sepeda motor tersebut adalah saksi
- Bahwa benar kerugian saksi lebih kurang Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Keterangan saksi **AYUNI PERTIWI Als AYU**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan.
- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi korban sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Boltrem - Panipahan Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang telah diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy dengan nomor polisi BM 5053 WS milik saksi
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mengambil barang tersebut hanya sendiri saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara awalnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy dengan nomor polisi BM 5053 WS milik saksi Sutarman sedang terparkir dengan kunci tergantung di kontak sepeda motor, selanjutnya karena keadaan sepi terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut dengan memutar kunci kontak hingga menyala dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor dan pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mengambil barang tersebut tidak meminta ijin kepada saksi sebagai pemiliknya.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korban dari pencurian sepeda motor tersebut adalah saksi
- Bahwa benar kerugian saksi lebih kurang Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan di hadapan penyidik Polsek Bagan Sinembah yang dituangkan dalam BAP tanggal 14 Mei 2019.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy dengan nomor polisi BM 5053 WS milik saksi Sutarman pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Boltrem - Panipahan Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy dengan nomor polisi BM 5053 WS milik saksi Sutarman tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi **Sutarman** sebagai pemiliknya.
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy dengan nomor polisi BM 5053 WS milik saksi Sutarman dengan maksud untuk dimiliki.
- Bahwa benar cara terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy dengan nomor polisi BM 5053 WS milik saksi Sutarman, dengan cara terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy dengan nomor polisi BM 5053 WS milik saksi Sutarman sedang terparkir dengan kunci tergantung di kontak sepeda motor, selanjutnya karena keadaan sepi terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut dengan memutar kunci kontak hingga menyala dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor dan pergi meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BM 5033 WS warna hitam putih
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol BM 5033 WS

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy dengan nomor polisi BM 5053 WS milik saksi Sutarman pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Boltrem - Panipahan Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy dengan nomor polisi BM 5053 WS milik saksi Sutarman tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi **Sutarman** sebagai pemiliknya.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy dengan nomor polisi BM 5053 WS milik saksi Sutarman dengan maksud untuk dimiliki.
- Bahwa cara terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy dengan nomor polisi BM 5053 WS milik saksi Sutarman, dengan cara terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy dengan nomor polisi BM 5053 WS milik saksi Sutarman sedang terparkir dengan kunci tergantung di kontak sepeda motor, selanjutnya karena keadaan sepi terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut dengan memutar kunci kontak hingga menyala dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor dan pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah barang siapa (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa **MUHAMMAD SIDDIQ Alias SIDIK** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindari penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti membuktikan bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Boltrem - Panipahan Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa dengan cara awalnya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Scoopy dengan nomor polisi BM 5053 WS milik saksi Sutarman sedang terparkir dengan kunci tergantung di kontak sepeda motor, selanjutnya karena keadaan sepi terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut dengan memutar kunci kontak hingga menyala dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor dan pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sutarman mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terbukti dan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepadaterdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BM 5033 WS warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol BM 5033 WS

Dipersidangan terbukti sebagai milik korban maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada SUTARMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SIDDIQ Alias SIDIK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD SIDDIQ Alias SIDIK** oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama **9 (Sembilan) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol BM 5033 WS warna hitam putih;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol BM 5033 WS**Dikembalikan kepada saksi korban SUTARMAN;**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin, tanggal 30 September 2019**, oleh **Bayu Soho Rahardjo, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Lukman Nulhakim, SH., MH** dan **Rina Yose, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 2 Oktober 2019** oleh **Bayu Soho Rahardjo, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Hanafi Insya SH MH** dan **Rina Yose, S.H.**, dengan dibantu oleh **R. Rionita M Simbolon, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Marulitua J Sitanggang, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. **MUHAMMAD HANAFI INSYA SH MH**

BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

II. **RINA YOSE, S.H.**

Panitera Pengganti,

R. RIONITA M SIMBOLON, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)